



**KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN GAMPONG LAWAN COVID-19
GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 ditingkat gampong, dipandang perlu membentuk Relawan Gampong Lawan COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebab *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19;
14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
15. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/4820 Tahun 2020 tentang Cegah Virus Corona Melalui Ibadah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
16. Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan Lainnya dalam Kondisi Darurat;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);
20. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2019 Nomor 2);
21. Surat Edaran Keuchik Gampong Peunayong Nomor 443.1/01/PY/KA/2020 tanggal 27 Maret 2020 dalam rangka mengantisipasi penyebaran dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah menyebar diseluruh wilayah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan Relawan Gampong Lawan COVID-19 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Gampong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas gampong yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebab COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 1. Pencatatan tamu yang masuk ke gampong;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga gampong setempat ke daerah lain;
 3. Pendataan warga gampong yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 4. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19.
 - b. Melakukan penanganan terhadap warga gampong korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - 2) Penyiapan ruang isolasi gampong.
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kota c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Peunayong Tahun Anggaran berjalan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 3 April 2020

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

T. SABRI HARUN

Tembusan:

1. Camat Kuta Alam;
2. Danramil 13 Kuta Alam;
3. Kapolsek Kuta Alam;
4. Imeum Mukim Lamkuta;
5. Tuha Peuet Gampong Peunayong;
6. Peringgal.

Lampiran :
Keputusan Keuchik Gampong Peunayong
Nomor 45 Tahun 2020
Tentang Pembentukan Relawan Gampong
Lawan COVID-19 Gampong Peunayong
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

**STRUKTUR RELAWAN GAMPONG LAWAN COVID-19
GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH**

Ketua : T. SABRI HARUN, S. Ag. (KEUCHIK)
Wakil : Dr. Ir. H. RAZALI, M. Si., M.T. (KETUA TPG)
Anggota : 1. TEUKU MIRWAN SAHPUTRA (SEKRETARIS GAMPONG)
2. ARNIDA, ST (KASI PEMERINTAHAN)
3. MUJIBURRAHMAD SHADLY, ST (KASI KESEJAHTERAAN)
4. SRI AYU FITRI (KASI PELAYANAN)
5. YUSPRIADI (KAUR UMUM DAN PERENCANAAN)
6. NOVA SANTI (KAUR KEUANGAN)
7. Drs. M. NASIR YUSUF (WAKIL KETUA TPG)
8. SAID SYAHRIL, ST (SEKRETARIS TPG)
9. H. NASRULLAH, SH., SpN. (ANGGOTA TPG)
10. H. NYAK ASLIANTO (ANGGOTA TPG)
11. IDA NURAENI (ANGGOTA TPG)
12. MAHYUDDIN, SE., M. Par. (ANGGOTA TPG)
13. AGUS TAUFIK (ULEE JURONG GARUDA)
14. HERMANSYAH (ULEE JURONG CENDRAWASIH)
15. DANNI HIDAYAT (ULEE JURONG MERPATI)
16. KHALID SAIFULLAH ASLAM, SH (ULEE JURONG GAJAH PUTIH)
17. JULIANA, SE (STAF GAMPONG)
18. AFRIZAL (PENDAMPING LOKAL DESA)
19. SAFRINA, S.Pd.I. (PENDAMPING PKH)
20. HERMANITA SITEPU (BIDAN DESA)
21. Drs. TGK. A. BASIR JALAL (IMEUM GAMPONG)
22. Tgk. RIDWAN ABDULLAH (IMEUM MASJID AL MUTTAQIN)
23. Tgk. SAFWI USMAN (IMEUM MASJID AL MUTTAQIN)
24. WILLY PUTRA NANDA, ST (PANDITA VIHARA)
25. MAHYIDDIN (TOKOH MASYARAKAT)
26. RUSLAN YATIM (TOKOH MASYARAKAT)
27. KHO KHIE SIONG (TOKOH MASYARAKAT)
28. FERRY SUFERILA, ST (TOKOH MASYARAKAT)
29. M. SALEH, BE (KARANG TARUNA/PEMUDA GAMPONG)
30. MASRIYANTO, ST (KARANG TARUNA/PEMUDA GAMPONG)
31. RUSLI M (KARANG TARUNA/PEMUDA GAMPONG)
32. NURSIAH, S. Ag. (KETUA PKK GAMPONG)
33. KUSMEITY (POSYANDU BUNGONG BAN KEUMANG)
34. CUT YULIDAR, S. Pd. (POSBINDU BUNGONG BAN KEUMANG)
35. MARDIANA (JUMANTIK BUNGONG BAN KEUMANG)
36. ANI DWI WAHYUNI (BKB BUNGONG BAN KEUMANG)
37. NURUL NADIA, SE (KADER PEMBANGUNAN MASYARAKAT)
38. SAFRIZAL (SATLINMAS GAMPONG)
39. MARTUNIS YUSUF (SATLINMAS GAMPONG)

40. AGUSLIZA (SATLINMAS GAMPONG)
41. HUSAINI (SATLINMAS GAMPONG)
42. JIN SIN (SATLINMAS GAMPONG)
43. RUSLAN PUTEH (ANGGOTA KAMTIBMAS/JAGA MALAM)
44. HABIBI (ANGGOTA KAMTIBMAS/JAGA MALAM GAMPONG)
45. NIKMATUL AKBAR (ANGGOTA KAMTIBMAS/JAGA MALAM)
46. FAUZAN (ANGGOTA KAMTIBMAS/JAGA MALAM)
47. HAJANUDDIN (ANGGOTA KAMTIBMAS/JAGA MALAM)
48. WAHYUDI (ANGGOTA KAMTIBMAS/JAGA MALAM)

Mitra : 1. AIPDA POL. T. ROMI HIDAYAT (BHABINKAMTIBMAS GAMPONG)
2. SERKA ZULKARNAEN HASIBUAN (BABINSA GAMPONG)
3. FAISAL AR., ST (PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR)
4. MAHDANI, SE (PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN)
5. SRI RAHAYU (PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN)

Banda Aceh, 3 April 2020
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

T. SABRI HARUN

Tembusan:

1. Camat Kuta Alam;
2. Danramil 13 Kuta Alam;
3. Kapolsek Kuta Alam;
4. Imeum Mukim Lamkuta;
5. Tuha Peuet Gampong Peunayong;
6. Patinggal.